



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA KEGIATAN DANA BANTUAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan untuk tugas Pembantuan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Bantuan Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2014 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Dana Bantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
12. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Nomor: SP DIPA-024.04.4.2807/44/2014 Tanggal 21 Oktober 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan dengan berpedoman sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Oktober 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	 25/11/14

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate
9. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.A TAHUN 2014
TANGGAL 6 Oktober 2014

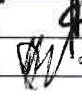
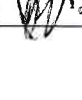
TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA KEGIATAN
DANA BANTUAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1.	<u>Dra. HJ ATTY TUTUPOHO, APT, M. KES</u> Nip. 19600819 198903 2 003
2.	Specimen/ Ttd 

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	 25/11/14